

- j. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP.
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas;
  5. Hak dan kewajiban timbal-balik KPA dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
    - a. KPA mempunyai hak dan kewajiban untuk:
      1. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
      2. Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
      3. Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
      4. Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
    - b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
      1. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
      2. Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari KPA untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
      3. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada KPA;
      4. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
      5. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
      6. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan KPA;
      7. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
      8. Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.
  6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan, dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

Informasi Lainnya : -

DENGAN DEMIKIAN, KPA dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.



IR. H. MUHAMMAD HAZAIRIN FAHMI  
NIP. 196412081992031006

Untuk dan atas nama  
PT. Girindo Alas Sentosa

**BUDI UTOMO**  
Direktur





**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
DINAS KEHUTANAN  
UPTD KPHP MERATUS**

Jalan Wolter Monginsidi RT. 08 Km. 5 Kelurahan Timbau Tenggaraong  
Kabupaten Kutai Kartanegara  
E-mail: kphomeratus1@gmail.com

**SURAT PERJANJIAN**

Untuk melaksanakan Paket

Pekerjaan Jasa Lainnya :

**Belanja Pembangunan RHL di Wilayah KPHP Meratus**

Nomor : 027/852/KPHP/MRT-I/2020

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Tenggaraong pada hari Kamis tanggal 05 bulan Nopember tahun 2020 antara IR. H. MUHAMMAD HAZAIRIN FAHMI, selaku Kuasa Pengguna Anggaran, yang bertindak untuk dan atas UPTD KPHP Meratus Dinas Kehutanan, yang berkedudukan di Jl. Wolter Monginsidi RT. 08 Km. 5 Kelurahan Timbau Tenggaraong Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No: 954/20/I-BPKAD/2019 tanggal 27 Nopember 2019 selanjutnya disebut "KPA" dan Budi Utomo, ST, Direktur, yang bertindak untuk dan atas nama PT. Girindo Alas Sentosa, yang berkedudukan di RT. 003 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur, berdasarkan Akta Pendirian/Perubahan Anggaran Perseroan Terbatas No. 28 tanggal 17 Februari 2016, selanjutnya disebut "Penyedia".

**MENINGAT BAHWA :**

1. KPA telah meminta Penyedia untuk menyediakan Jasa Lainnya sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut "Jasa Lainnya");
2. Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada KPA, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Lainnya sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
3. KPA dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
4. KPA dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
  - a. telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
  - b. menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
  - c. telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
  - d. telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, KPA dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp 5.375.409.400,00 (Lima Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Empat Ratus Sembilan Ribu Empat Ratus Rupiah)
2. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
3. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
  - a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
  - b. pokok perjanjian;
  - c. surat penawaran, beserta penawaran harga;
  - d. syarat-syarat khusus kontrak;
  - e. syarat-syarat umum kontrak;
  - f. spesifikasi khusus;
  - g. spesifikasi umum;
  - h. gambar-gambar, (apabila ada)
  - i. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan